



SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL *JOINT OPERATION CONTRACT* ANTARA PERTAMINA DENGAN KARAHA BODAS COMPANY

Settlement of Investment Dispute of Joint Operation Contract Between Pertamina and Karaha Bodas Company

Oleh:

RIZKY ANDRE ANASTA

NIM. 160710101345

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL *JOINT OPERATION CONTRACT* ANTARA PERTAMINA DENGAN KARAHA BODAS COMPANY

Settlement of Investment Dispute of Joint Operation Contract Between Pertamina and Karaha Bodas Company

Oleh :

RIZKY ANDRE ANASTA

NIM. 160710101345


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“ DREAM, BELIEVE, AND MAKE IT HAPPEN”

“Mimpi, Percaya, dan Wujudkan”


“AGNES MONICA”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Iwan Anasta dan Ibu Lilik Sumarni yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran orangtuaku tidak akan tergantikan dengan apapun.
2. Almamater Fakultas Hukum selalu kucintai dan kubanggakan.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.



PRASYARAT GELAR

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL *JOINT OPERATION CONTRACT* ANTARA PERTAMINA DENGAN KARAHA BODAS COMPANY

Settlement of Investment Dispute of Joint Operation Contract Between Pertamina and Karaha Bodas Company

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 02 April 2020

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widlyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL *JOINT OPERATION CONTRACT* ANTARA PERTAMINA DENGAN KARAH BODAS COMPANY.

Oleh :

RIZKY ANDRE ANASTA

NIM : 160710101345

Dosen Pembimbing Utama




Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 19721014200501100

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02


Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris Dosen Penguji



Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H.
NIP. 198406172008122003


Dosen Anggota Penguji :

1. Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001



: (.....)

2. Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001



: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Andre Anasta

NIM : 160710101345

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL *JOINT OPERATION CONTRACT* ANTARA PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS *COMPANY*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Desember 2019

Yang Menyatakan,


Rizky Andre Anasta
160710101345

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL *JOINT OPERATION CONTRACT* ANTARA PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik.


6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Iwan Anasta dan Ibu Lilik Sumarni tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini dan juga kakakku Puspita Dewi, Ocky Pranasta, Vicky Adi Anasta yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
9. Teman-Teman di Fakultas Hukum, Restri Ismi Wardhani, Putri Ayu Saraswati, Vinancya Carolina, Barkah Nurhakiki, Gangga Widya, Callista Nur, Dhifa Nadhira, Edena Yulinda, Putri Mutia, Agung Rokhmatullah, Galang Hardiansyah yang telah memberi semangat untuk selalu belajar;
10. Teman-teman Jember Marching Band, Deris Bahageananta, Gemma Irsyadil, Oky Guntur, Arisyi Pamili, Erika Ayu, Meivana Atika, Intan Triaprini, Ghina Alifah, Devi Indriani, Nikita Ratna, Hendrik Kurniawan, Agvely Aulia, Kyndira Ardelia, Shafira Ifmy, Ahmad Irsyadul yang tiada henti memberikan motivasi kepada penulis;
11. Teman-teman menari penulis, Rudi, Alfian, Kevin, Aji, Vira, Oriza, Ahmad, Ewa, Nindy, Riyan, Tasya, Cleo, Irfan, Kamel, Vena, Bunga, Aliya, Ajeng, Lingkar (Alm) yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
12. Teman-teman penulis sejak SMA, Permata Kanaisya, Nurul Fadila yang selalu memberikan support kepada penulis;
13. Teman-teman KKN 340 Gelombang I tahun 2019/2020 Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2016, terima kasih atas doa dan dukungannya;

15. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 13 Desember 2019

Penulis



Ringkasan

Pengertian dari penanaman modal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kasus yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai penyelesaian suatu sengketa arbitrase dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Pertamina dengan Karaha Bodas *Company* yang disebut *Joint Operation Contract* dimana salah satu pihaknya mengajukan gugatan karena merasa dirugikan sehingga perjanjian ini mengalami pembatalan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah tentang tindakan pembatalan perjanjian *Joint Operation Contract* secara sepihak sesuai peraturan KUHPerdara, pemberlakuan putusan arbitrase asing di Indonesia, norma hukum dalam penyelesaian sengketa *Joint Operation Contract* antara Pertamina dengan Karaha Bodas. Tujuan penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami tindakan pembatalan perjanjian *Joint Operation Contract* secara sepihak merupakan tindakan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, mengetahui berlakunya putusan arbitrase asing di Indonesia, mengetahui norma hukum dalam penyelesaian sengketa *Joint Operation Contract*. Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), studi kasus (*case study*). Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non bahan hukum serta analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka merupakan suatu uraian dalam sebuah teori, pengertian, serta dasar yuridis yang relevan yang menjadi dasar bagi penulis dalam menjawab suatu permasalahan. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi Penanaman Modal, Penyelesaian sengketa, *Joint Operation Contract*, Pertamina, Karaha Bodas *Company*.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, adapun jawaban dari rumusan masalah yang dirangkum dalam bab pembahasan ini yaitu, pertama pembatalan suatu perjanjian *joint operation contract* yang dilakukan Pertamina dianggap telah melanggar suatu syarat-syarat pembatalan perjanjian yang mengakibatkan Pertamina harus melaksanakan seluruh isi dari putusan arbitrase internasional tersebut dimana Pertamina diwajibkan untuk membayar seluruh biaya kerugian yang telah timbul dalam perkara ini. Kedua, pelaksanaan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia jika terdapat surat perintah dari Mahkamah Agung dan telah sesuai dengan syarat-syarat dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1999. Ketiga, terjadinya krisis moneter pada Indonesia mengakibatkan seluruh proyek pembangunan menjadi ditangguhkan. Atas dasar rekomendasi IMF, Indonesia menangguhkan proyek kerjasama antara Pertamina dengan Karaha Bodas *Company* yang kemudian proyek ini dapat dilanjutkan kembali jika keadaan ekonomi Indonesia

telah stabil. Sehingga hal ini membuat pihak Karaha Bodas *Company* mengajukan gugatan kepada pengadilan swiss terhadap Pertamina dengan tuduhan Pertamina tidak menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjiannya. Sengketa ini berlanjut dengan Pertamina yang mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta atas dasar menolak putusan arbitrase dengan alasan tidak sesuai dengan ketertiban umum.

Kesimpulan dalam skripsi ini pertama, Para pihak harus melakukan dan melaksanakan janji-janji berupa seluruh kewajiban yang sudah dituangkan di dalam perjanjian agar pihak tersebut mendapatkan haknya. Tidak terkecuali jika para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan beberapa Pasal dalam KUHPdata seperti Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata. Kedua, Pemberlakuan putusan Arbitrase asing dapat diakui apabila memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Ketiga, Penangguhan proyek antara Pertamina dengan Karaha Bodas *Company* disebabkan karena adanya krisis ekonomi Indonesia. Dengan segala pertimbangan dalam penangguhan proyek ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan permohonan Pertamina untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa telah bertentangan dengan ketertiban umum. Saran dalam skripsi ini adalah pertama, Hendaknya Pemerintah dan penegak hukum seharusnya memeriksa terlebih dahulu mengenai perjanjian yang terkait dengan keputusan yang akan dibuat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah tidak langsung menangguhkan suatu proyek, melainkan Pemerintah harus melakukan renegosiasi dengan pihak perusahaan swasta yaitu *G to B*. Kedua, hendaknya majelis arbitrase harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pelaksanaan suatu arbitrase dimana sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak bahwa dalam menyelesaikan sengketa digunakan *choice of law* hukum Indonesia. Sehingga majelis arbitrase tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketiga, hendaknya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 perlu menjelaskan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap makna ketertiban umum dalam pengaturan arbitrase sehingga tidak terdapat muatan yang multitafsir dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

DAFTAR ISI

1.1	HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
1.2	<u>HALAMAN SAMPUL DALAM</u>	ii
1.3	<u>HALAMAN MOTTO</u>	iii
1.4	<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	iv
1.5	<u>HALAMAN PENGAJUAN</u>	v
1.6	<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	vi
1.7	<u>HALAMAN PENETAPAN</u>	vii
1.8	<u>HALAMAN PERNYATAAN</u>	viii
1.9	<u>HALAMAN KATA PENGANTAR</u>	ix
1.10	<u>HALAMAN RINGKASAN</u>	xi
1.11	<u>HALAMAN DAFTAR ISI</u>	xiii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	<u>Rumusan masalah</u>	5
1.3	<u>Tujuan Penelitian</u>	5
1.3.1	<u>Tujuan Umum</u>	5
1.3.2	<u>Tujuan Khusus</u>	6
1.4	Metode Penelitian	6
1.4.1	<u>Tipe Penelitian</u>	7
1.4.2	<u>Pendekatan Penelitian</u>	7
1.4.3	<u>Bahan Hukum</u>	8
1.4.3.1	<u>Bahan Hukum Primer</u>	8
1.4.3.2	<u>Bahan Hukum Sekunder</u>	9
1.4.3.3	<u>Bahan Non Hukum</u>	9
1.4.4	<u>Analisa Bahan Hukum</u>	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1	Penanaman Modal	11
2.1.1	Sejarah Penanaman Modal	11
2.1.2	Pengertian Penanaman Modal	12

2.1.3	Konsep Penanaman Modal.....	14
2.2	Sengketa Penanaman Modal.....	15
2.2.1	Pengertian Sengketa Penanaman Modal	15
2.2.2	Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal	16
2.3	<i>Joint Operation Contract</i>.....	18
2.3.1	Pengertian <i>Joint Operation Contract</i>	18
2.3.2	Klasifikasi <i>Joint Operation Contract</i>	19
2.4	Pertamina	20
2.4.1	Profil PT. Pertamina	20
2.5	Karaha Bodas <i>Company</i>.....	21
2.4.1	Profil Karaha Bodas <i>Company</i>	21
BAB 3	PEMBAHASAN	22
3.1	Pembatalan <i>Joint Operation Contract</i> secara sepihak oleh Pertamina .	22
3.1.1	Pembatalan perjanjian	22
3.1.2	Akibat hukum pembatalan perjanjian <i>Joint Operation Contract</i>	26
3.2	Pemberlakuan putusan Arbitrase asing di Indonesia.....	32
3.2.1	Arbitrase	32
3.2.2	Pemberlakuan putusan arbitrase asing.....	40
3.3	Penyelesaian sengketa <i>Joint Operation Contract</i> Pertamina dengan Karaha Bodas <i>Company</i>	46
BAB 4	PENUTUP	54
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi hakikatnya merupakan sebuah proses dalam suatu transformasi sosial yang akan membawa kondisi bagi umat manusia yang berbeda-beda dan berpencar di dunia terhadap sebuah tradisi tunggal yang tidak mengenal akan batas-batas suatu wilayah, hal ini membuat dunia seakan tanpa batas (*borderless*). Era globalisasi ini ditandai dengan maraknya salah satu aktivitas di bidang ekonomi, dengan ciri dalam bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi ini yaitu sangat cepat dalam mengalami perubahan (*moving quickly*). Globalisasi ekonomi yang semakin berkembang oleh suatu prinsip perdagangan bebas selanjutnya dapat membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindarkan, Sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut dalam arti substansi berbagai undang-undang dan melewati batas-batas suatu negara.¹ Globalisasi juga memberi dampak terhadap pertumbuhan dalam suatu perkembangan penanaman modal yaitu pembangunan nasional dalam suatu negara.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti yang telah diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Dalam hal ketersediaan modal yang dapat segera dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan nasional dirasakan sangat tidak memadai, sehingga pemerintah melakukan berbagai kebijaksanaan dan pendekatan kepada negara yang dapat memberikan bantuannya kepada Indonesia.² Penanaman modal khususnya keberadaan Penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan fenomena baru, seperti yang sudah diketahui modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitable*), bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan

¹Erni Dwita Silambi, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Melalui Arbitrase Internasional*", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial tahun III nomor 6, Oktober 2012 hal 296

² Aminuddin Ilma, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, hlm 2.

pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Hal tersebut yang menyebabkan suatu penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan bagi luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal) sebagai suatu landasan hukum yang positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.³

Penanaman modal asing di Indonesia juga terjadi karena adanya bentuk kerjasama antara dua perusahaan atau lebih. Seperti halnya bentuk kerjasama PT. Pertamina sebagai salah satu usaha milik negara yang telah mempunyai hak dalam mengembangkan suatu energi geothermal yang terus berusaha dalam mengembangkan energi tersebut telah mengadakan kontrak kerjasama pada tahun 1994 dengan investor listrik swasta Karaha Bodas *Company* dibawah kontrak *Joint Operation Contract* (JOC) lalu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pembelin yang nantinya berada dibawah kontrak *Energy Sales Contract* (ESC).

Bentuk kerjasama antara Pertamina dengan Karaha Bodas *Company* ini dengan mengadakan suatu pengembangan energi panas bumi di Karaha Bodas (Garut) dan Telaga Bodas (Tasikmalaya) yang bertujuan untuk dapat menghasilkan suatu energi yang ramah lingkungan dan juga bersih. Timbulnya perselisihan diantara kedua perusahaan ini dikarenakan adanya perbedaan gesekan kepentingan, jika dilihat dari sisi perusahaan Karaha Bodas *Company* merupakan sebuah perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan suatu aliran-aliran modal yang baik dari dalam maupun dari luar, dimana perusahaan ini memiliki tujuan untuk mengutamakan *profit oriented*, sedangkan perusahaan nasional atau Pertamina lebih mengutamakan kepentingan nasional yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kehadiran investasi di Indonesia otomatis menyebabkan para pihak wajib tunduk pada semua sistem hukum politik dari

³ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 1

negara tuan rumah, namun hal tersebut tidak berlaku bagi perusahaan transnasional seperti Karaha Bodas *Company* karena mempunyai saham yang besar atau utuh 100%, sehingga dalam pengambilan suatu kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh pemegang saham terbesar yang hal tersebut dapat menimbulkan kepentingan dari Negara tuan rumah menjadi prioritas kedua.

Krisis ekonomi pada tahun 1997, proyek dari PLTP Karaha ini ditangguhkan pada tanggal 20 September 1997 melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian kembali Proyek Pemerintah, BUMN Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah atau BUMN sampai keadaan ekonomi Indonesia kembali pulih. Lalu, melalui Keppres Nomor 47 Tahun 1997 pada tanggal 1 November 1997 proyek ini kembali diteruskan tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 10 Januari 1998 berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1998 proyek ini kembali ditangguhkan. Pemerintah berniat kembali untuk melanjutkan proyek tersebut pada tanggal 22 Maret 2002 melalui Keppres Nomor 15 Tahun 2002 yang telah didukung oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 216K/31/MEM/2002 tentang Penetapan Status Proyek PTLP Karaha dari ditangguhkan menjadi diteruskan.⁴

Karaha Bodas *Company* kemudian mengajukan gugatan ganti rugi kepada Arbitrase Jenewa di Swiss sesuai dengan tempat yang telah dipilih oleh para pihak dalam *Joint Operation Contract* yang pada akhirnya Pengadilan Arbitrase Jenewa membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi sebesar US\$ 111,1 Juta dan juga hilangnya akan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan US\$ 150 Juta. Selanjutnya, Pertamina dan PLN melanggar kewajiban kontrak nya terhadap Karaha Bodas *Company* walaupun keputusan badan arbitrase internasional telah ditetapkan. Respon Karaha Bodas *Company* akan hal ini adalah melakukan tindakan akan upaya hukum yang berupa suatu permohonan dalam melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan beberapa Negara yang dimana asset dari Pertamina berada, terkecuali Indonesia. Dalam hal ini, Pengadilan Swiss adalah pengadilan yang berwenang untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase Jenewa dikarenakan Pertamina dan Karaha Bodas *Company* yang telah menentukan suatu seat

⁴ Erni Dwita Silambi, *op. cit*, Hlm 301-302

dalam arbitrase Jenewa yang telah dibuat di Swiss dan juga putusan Arbitrase Jenewa ini dibuat di Swiss.⁵

Walaupun telah terdapat suatu pengaturan yang sudah cukup jelas mengenai pelaksanaan dalam putusan arbitrase asing (Internasional) di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Indonesia tetap saja sering menuai kritik dari dunia Internasional mengenai suatu pelaksanaan putusan dalam arbitrase internasional yang memberikan kesan bahwa Indonesia tetap dipandang “*an arbitration unfriendly country*”, yang dimana cukup sulit untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase asing (internasional).⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal *Joint Operation Contract* Antara Pertamina Melawan Karaha Bodas Company**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan oleh penulis, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah tindakan pembatalan *Joint Operation Contract* secara sepihak oleh Pertamina merupakan tindakan yang dapat dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah putusan arbitrase asing otomatis dapat diberlakukan di Indonesia?
3. Apakah penyelesaian sengketa *Joint Operation Contract* antara Pertamina melawan Karaha Bodas *Company* telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar

⁵ Erni Dwita Silambi, *Ibid*, Hlm 303

⁶ *Ibid*, Hlm 304

hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dan hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami apakah tindakan pembatalan *Joint Operation Contract* secara sepihak merupakan tindakan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
2. Mengetahui dan memahami apakah putusan arbitrase asing otomatis dapat diberlakukan di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami apakah penyelesaian sengketa *Joint Operation Contract* antara Pertamina melawan Karaha Bodas *Company* telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah ini metode penelitian suatu hal terpenting yang yang harus diperhatikan dalam setiap penulisan.

Peter mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum yaitu: “Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang telah dihadapi, disini semua dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecah atas segala masalah tersebut.”⁷

Metodelogi merupakan cara kerja untuk memperoleh hasil yang nyata atau konkrit. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan yaitu tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan menemukan permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis kemudian dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan masalah yang digunakan, yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*).

⁷PeterMahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2016, hlm. 60.

⁸*Ibid.*,hlm. 194

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Masalah yang sedang ditangani adalah akibat adanya perubahan *genre* lagu tanpa seizin pencipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

“Peter Mahmud berpendapat bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan.”¹⁰

Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu masalah.¹¹ Pandangan tersebut dapat menjawab, menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang ditangani yaitu akibat adanya perubahan *genre* lagu tanpa seizin pencipta.

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dapat diartikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

⁹*Ibid.*, hlm. 133

¹⁰*Ibid.*, hlm. 177

¹¹*Ibid.*, hlm. 135-136

¹²*Ibid.*, hlm. 182

dan putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
5. Konvensi New York 1958 (*New York Convention 1958*) tentang Konvensi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder sebagai perantara penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat para ahli.¹⁵

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum berupa buku yang mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, sosial budaya, karya ilmiah, laporan yang non hukum dan jurnal-jurnal yang juga non hukum. Dapat dikatakan sebagai bahan non hukum dikarenakan semua bacaan, buku, internet yang berkaitan ini membahas yang berhubungan dengan pokok pembahasan, akibat adanya perubahan genre tanpa seizin pencipta, bahan non hukum ini yang juga dapat diartikan sebagai penunjang penyelesaian proposal skripsi ini.

¹³*Ibid.*, hlm. 181

¹⁴*Ibid.*, hlm. 181

¹⁵Amiruddin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. hlm. 119

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data atau menunjukkan komparasi dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Tujuan dilakukannya analisa bahan hukum tersebut untuk menemukan adanya jawaban atas permasalahan pokok dan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus, permasalahan yang tengah dihadapi pada saat ini adalah penyelesaian sengketa perjanjian *joint operation contract* antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penanaman Modal

2.1.1 Sejarah Penanaman Modal

Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia secara historis sebenarnya bukan merupakan suatu fenomena yang baru karena modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Namun tentunya kehadiran penanaman asing pada masa kolonial dengan masa setelah kemerdekaan Indonesia ini telah berbeda, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sejarah penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari awal dilakukannya perdagangan internasional di Indonesia pada sekitar awal tahun 1511 dimana pada saat itu para pedagang Eropa khususnya Portugis mulai menguasai Malaka dalam perdagangan komoditas rempah-rempah yang mempunyai nilai sangat strategis pada masa itu.¹⁶

Kegiatan perdagangan internasional tersebut terus berkembang menjadi kegiatan yang bersifat kolonialisme di wilayah Indonesia, bukan saja dilakukan oleh bangsa Portugis tetapi bangsa-bangsa lainnya pun turut melakukan perdagangan Internasional tersebut yaitu, Belanda (tahun 1596-1795) selanjutnya tahun 1816-1942), Perancis (tahun 1795-1811), Inggris (tahun 1811-1816) dan Jepang (tahun 1942-1945).¹⁷ Setelah kemerdekaan Indonesia, keberadaan penanaman modal asing di Indonesia juga tetap berlangsung dengan berbagai dinamikanya, sejak awal kemerdekaan (1945-1949), masa orde lama (1949-1967), masa orde baru (1967- 1998), dan masa reformasi sampai dengan sekarang (sejak 1998). Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitable*), bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.¹⁸

¹⁶ David Kairupan, *op. cit*, Hlm 2

¹⁷ Charles Himawan, *Sejarah Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Singapura: Gunung Agung, 1980, Hlm 1

¹⁸ David Kairupan, *op. cit*, Hlm 3

2.1.2 Pengertian Penanaman Modal

Agar dapat lebih memahami arti dari penanaman modal, perlu untuk diberikan batasan dan konsep yang jelas terhadap pengertian apa yang dimaksudkan dengan penanaman modal uang bertujuan agar persepsi dan pemahaman beberapa orang tentang penanaman modal terhindar dari adanya arti negatif terhadap keberadaan penanaman modal.¹⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Penanaman Modal dalam negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian Penanaman menurut teori yang dipelopori oleh Stephen Hymer yakni Penanaman Modal merupakan seorang monopolis atau bahkan sering kali oligopolitis pada pasar-pasar produksi suatu negara di mana ia melakukan usahanya²⁰. Oleh karena itu dimana penanaman modal, khususnya dalam penanaman modal asing benar-benar dapat menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu negara, maka pemerintah diharuskan untuk siap dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pada penanaman modal tersebut.²¹

Pengertian lain tentang penanaman modal yang dikemukakan oleh *Organization European Economic Cooperation (OEEC)* yakni sebagai berikut :

*“Direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure it’s control by the investor”*²²

¹⁹ Aminuddin Ilmar, *op. cit*, Hlm 50

²⁰ Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm 611

²¹ Aminuddin Ilmar, *op. cit*, Hlm 51

²² *Ibid*, hlm 53

“Investasi langsung, berarti perolehan bunga yang cukup dalam suatu usaha untuk memastikan kontrolnya oleh investor”

Berdasarkan pengertian tersebut penanaman modal diberi keleluasaan perusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal. Pengertian ini terlalu menitikberatkan pada penguasaan perusahaan dan tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penanaman modal ini dalam bentuk *portofolio investment*.

Adanya berbagai pengertian terhadap penanaman modal dapat membuka wawasan pemikiran kita, bahwa pengertian tentang penanaman modal, khususnya modal asing bukan hanya yang terdapat pada perumusan pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal Asing tetapi lebih luas, sehingga penanaman kita terhadap modal, khususnya modal asing beserta implikasinya dapat lebih dimengerti karena tanpa adanya pengertian yang luas tentunya juga dapat membawa kita pada rasa apriori yang pada akhirnya bias menolak terhadap kehadiran penanaman modal, khususnya modal asing.²³

²³ *Ibid*, hlm 57

2.1.3 Konsep Penanaman Modal

Sumber modal dari penanaman modal yang telah diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal ke dalam 2 (dua) bagian yakni penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia yang ada pemegang saham asingnya, sedangkan penanaman modal dalam negeri yaitu perusahaan yang sahamnya 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki pengusaha dalam negeri. Penanaman Modal juga diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu penanaman modal secara langsung (*direct investment*) dan penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kemampuan daya saing dalam dunia usaha nasional, mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴ Dalam *direct investment* terdapat cara untuk melakukan suatu penanaman modal, beberapa diantaranya yaitu *Joint Ventures* dan *Joint Enterprise* :

1. *Joint Ventures*

Merupakan suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara penanam modal asing dan nasional semata-mata berdasarkan sebuah perjanjian atau kontraktual yang di mana tidak membentuk suatu badan hukum baru seperti halnya pada *joint enterprise*. Berbagai macam bentuk dari *joint ventures* ini adalah *Technical Assistance (service) Contract*, *Franchise and brand-use Agreement*, *Management Contract*, *Build, Operation, and Transfer (B.O.T)*, *Joint Enterprise*²⁵

2. *Joint Enterprise*

Merupakan bentuk kerja sama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal asing dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru

²⁴ I Gede A.B Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2007, hlm 54

²⁵ Aminuddin Ilmar, *op. cit*, Hlm 100-102

sesuai dengan yang disyaratkan dalam aturan penanaman modal. *Joint Enterprise* juga merupakan perusahaan terbatas yang modalnya ini terdiri atas modal dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang telah dinyatakan valuta asing.

2.2 Sengketa Penanaman Modal

2.2.1 Pengertian Sengketa Penanaman Modal

Pengertian sengketa menurut Nurnaningsih Amriani, menjelaskan bahwa sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian²⁶ Adapun pengertian sengketa juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yaitu sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.²⁷

Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut dapat diketahui bahwa apa yang dimaksud dari sengketa ini adalah suatu bentuk perselisihan dimana terdapat dua orang atau lebih yang sama-sama mempertahankan persepsinya masing-masing, dalam hal ini perselisihan terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak didalam perjanjian tersebut.

Hadirnya penanaman modal di Indonesia tentu akan membawa dampak atau akibat terhadap Indonesia, sehingga hal ini sangat dibutuhkan suatu peraturan yang cukup seimbang untuk penanaman modal khususnya penanaman modal asing di satu pihak dan pemerintah di lain pihak dapat memetik manfaatnya. Salah satu cara untuk mengantisipasi dalam hal tidak dipatuhinya perjanjian lisensi penanaman modal asing, tidak terlindunginya hak-hak milik intelektualnya dan juga kemungkinan adanya perselisihan antara penanaman modal asing dengan pemerintahan Indonesia atau pun dengan partner dalam negeri dikemudian hari, pemerintah Indonesia secara strategis

²⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 13

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 1

telah meratifikasi konvensi ICSID (*International Center for the Settlement of Investment Dispute*) 1958 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 LN 1968 Nomor 32, sebagai salah satu bentuk upaya untuk menyelesaikan kemungkinan timbulnya suatu sengketa atau perselisihan antara penanaman modal asing dan pihak Indonesia baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta.²⁸

Kebijakan Indonesia dalam hal meratifikasi konvensi ICSID ini didasarkan pada pertimbangan agar dapat menarik penanam modal asing sebanyak mungkin ke Indonesia untuk mengupayakan terjadinya penyelesaian perselisihan lewat jasa arbitrase. Adanya keinginan untuk menyelesaikan setiap sengketa penanaman modal khususnya penanaman modal asing lewat jasa arbitrase merupakan konsekuensi logis dari setiap pelaksanaan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pihak penanam modal asing dengan pihak pemerintah Indonesia lewat perjanjian jaminan investasi (*investment guarinty*) yang di tandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa negara penanam modal asing.²⁹

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan lalu berkembang menjadi proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang sifatnya adversarial karena belum mampu untuk merangkul suatu kepentingan bersama dan cenderung menimbulkan masalah baru, serta hal ini juga menimbulkan akibat yang lain yaitu penyelesaian yang terbilang cukup lama, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.³⁰

Sebaliknya, jika melalui proses di luar pengadilan dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para

²⁸ Aminuddin Ilmar, *op. cit*, Hlm 218

²⁹ *Ibid*, Hlm 219-220

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*,

pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan serta dapat tetap menjalin hubungan baik. Kelebihan dari proses penyelesaian sengketa secara non litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya, karena proses dari persidangan dan bahkan hasil dari keputusannya pun tidak dipublikasikan.³¹

Penanganan penyelesaian sengketa penanaman modal dengan baik akan dapat memberikan citra yang baik pula bagi Indonesia di mata dunia internasional. Namun sebaliknya, bila penanganannya tidak memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan dalam konvensi, maka tentunya akan membawa dampak bagi Indonesia, sebagai sebuah negara yang diragukan iktikad baiknya oleh setiap penanaman modal khususnya penanaman modal asing.

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela dengan berdasarkan iktikad baik (*good faith and good will*), tetapi pada kenyataannya perjanjian yang dibuat sering menjadi bermasalah karena berbagai faktor. Secara umum pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Melalui Pengadilan; dan
- b. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa Penanaman Modal umumnya berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian sengketa oleh arbitrase yang telah ditetapkan bahwa hukum yang berlaku yang menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa yaitu hukum yang dipilih oleh para pihak. Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi ICSID dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 (lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1968). Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, secara yuridis Indonesia telah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut agar setiap penyelesaian perselisihan sengketa penanaman modal

³¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 280

asing dapat dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusnya bersifat mengikat. Adapun penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³²

2.3 Joint Operation Contract

2.3.1 Pengertian Joint Operation Contract

Joint Operation Contract atau dikenal dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kerjasama Operasional Kontrak yang dalam hal ini memiliki arti sebagai suatu bentuk kerjasama diantara dua perusahaan atau lebih yang bertujuan untuk menyelesaikan proyek dalam bentuk usaha patungan yang dapat menggabungkan hal-hal manajerial serta produksi suatu perusahaan. *Joint Operation Contract* dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perjanjian legal antara kontraktor dan Pertamina yang mewakili pemerintah. Pertamina juga bertanggung jawab terhadap manajemen operasi dan kontraktor bertanggung jawab untuk produksi energi geothermal atau listrik. *Joint Operation Contract* memungkinkan operasi untuk 42 tahun, termasuk produksi selama 30 tahun, kontrak kepemilikan operasi selama 30 tahun dan listrik dijual pada tingkat kontrak penjualan energi, yang normalnya dengan nominal dalam dolar dan menjadi kewajiban PLN untuk membeli listrik pada dasar ambil atau bayar dalam jangka waktu 30 tahun.³³

2.3.2 Klasifikasi Joint Operation Contract

Latar belakang terjadinya *Joint Operation Contract* adalah dimana hal ini merupakan sebagai bagian dari kebijakan energi. Pada beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia bermaksud segera menerapkan diversifikasi energi dengan

³² Susanti Adi Nugroho, *op. cit*, hlm 15

³³ Erni Dwita Silambi, *op. cit*, hlm 301

mengintensifkan pemanfaatan sumber daya panas bumi yang berlokasi di Indonesia, terutama di bidang pembangkit listrik. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan sumber daya panas bumi tanpa mengganggu hukum yang berlaku, serta kebijakan penghematan bahan bakar untuk mendukung diversifikasi energi, lalu pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina (Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara) sebuah perusahaan minyak dan gas negara untuk dikembangkan di hulu sisi lapangan panas bumi untuk menghasilkan uap dan di sisi hilir untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk mengkonversi uap menjadi listrik dalam bentuk *Joint Operation Contract*.³⁴

Sehubungan dengan *Joint Operation Contract* untuk memastikan pembelian produksi dari implementasi *Joint Operation Contract* dibuat juga *Energy Sales Contract* (Kontrak Penjualan Energi) antara Pertamina dan Kontraktor dengan pembeli dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pengembangan *Joint Operation Contract* yang telah diproduksi oleh Pertamina sejak tahun 1982 terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Jenis yang pertama adalah *Joint Operation Contract* diproduksi sebelum 1993, model pertama dari kerjasama ini hanya berkaitan dengan pengembangan sisi hulu dalam bentuk dari "*Build Own and Operate*" atau Bangun Sendiri dan Operasikan (BOO).
- b. Jenis yang kedua adalah *Joint Operation Contract* yang diproduksi setelah 1993, dalam bentuk kerja sama ini Pertamina dan kontraktor selain mengembangkan sisi hulu juga mengembangkan sisi hilir dalam bentuk *Build Own and Operate* atau di bentuk "*Build Own and Transfer*" (BOT). Meskipun jenis kerjasama ini sudah terlampau lama, tetapi pengembangan pemanfaatan sumber daya energi panas bumi di Indonesia menjadi lebih cepat³⁵.

³⁴ Bayu Tri Handoko, Jati Permana, Bimawan Yosodiningrat, M.Askin Tohari, Doddy Satyajit, "*History of Joint Operation Contract In Indonesia*", Jurnal Proceedings World Geothermal Congress, April 2015, hlm 1.

³⁵ Bayu Tri Handoko, Jati Permana, Bimawan Yosodiningrat, M.Askin Tohari, Doddy Satyajit, *Ibid*, hlm 2.

2.4 Pertamina

2.4.1 Profil PT. Pertamina

Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara yang telah didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. Permina. Lalu pada tahun 1961, perusahaan ini memutuskan untuk mengganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Permina di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN Pertamina. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1971 sebutan perusahaan ini menjadi Pertamina dan sebutan ini diputuskan untuk tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perubahan status hukum Pertamina menjadi Persero pada tanggal 23 Oktober 2003 dengan memiliki visi “Menjadi perusahaan yang unggul, maju dan terpadang” .

Pertamina sebagai Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pertamina merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengemban misi penting dan strategis dalam pembangunan sektor migas, selama beberapa dasawarsa merupakan aktor tunggal dalam mengelola kekayaan migas dan menjamin ketersediaan sumber energi khususnya BBM (Bahan Bakar Minyak). Meskipun peran itu sebagian telah diambil kembali oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang membuka kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkiprah dalam bisnis migas nasional, Pertamina masih dianggap dan diharapkan menjadi perusahaan migas utama dalam pembangunan sektor migas nasional.³⁶

³⁶ Mudrajad Kuncoro, Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Galang Press Group, 2000), hlm. 9.

2.5 Karaha Bodas Company

2.5.1 Profil Karaha Bodas Company

Karaha Bodas Company suatu badan usaha atau perusahaan perseroan swasta yang didirikan dengan tujuan mengutamakan *profit oriented* dengan mengadakan pengembangan energi panas bumi di Karaha Bodas dan Telaga Bodas.³⁷

Karaha Bodas merupakan suatu kawasan yang terletak diantara perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut yang meliputi beberapa kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Pangatikan dan Kecamatan Karangtengah yang menjadi bagian dari Kabupaten Garut, sedangkan Kecamatan Kadipaten dan Kecamatan Ciawi berada di bagian Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan Karaha ini terdapat banyak aktivitas solfator dan fumarole yang merupakan sebuah indikasi dari adanya potensi geothermal yang saat ini potensi sebuah energi geothermal Karaha ini sedang dalam eksplorasi PT. Pertamina.³⁸

³⁷ Erni Dwita Silambi, *op. cit.*, Hlm 301

³⁸ *Potensi Geowisata dan wanawisata Karaha Bodas*,
<http://kompasiana.com/ambukaka/54fdd53fa3>, diakses pada tanggal 4 oktober 2019, pukul 14.36.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada permasalahan dan pembahasan yang telah ditulis pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Para pihak telah sepakat untuk tunduk dalam suatu perjanjian yang telah dibuat bersama seperti halnya Undang-undang. Sehingga para pihak harus melakukan dan melaksanakan janji-janji berupa seluruh kewajiban yang sudah dituangkan di dalam perjanjian agar pihak tersebut mendapatkan haknya. Tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dapat dibenarkan oleh peraturan KUHPerdara dimana jika beberapa hal salah satu pihak yang terkait tidak memenuhi kewajiban nya sesuai dengan syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Tidak terkecuali jika para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan beberapa Pasal dalam KUHPerdara seperti Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.
2. Pemberlakuan putusan Arbitrase asing dapat diakui serta diberlakukan pelaksanaannya di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat syarat yang telah tercantum di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yaitu Putusan ini dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun perorangan di suatu negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan arbitrase asing. Oleh karena itu, putusan arbitrase asing tidak dapat otomatis diberlakukan di Indonesia karena harus memenuhi beberapa asas-asas umum yaitu asas *executorial kracht*, asas resiprositas, asas pembatasan, dan asas ketertiban umum.
3. Penangguhan proyek antara Pertamina dengan Karaha Bodas *Company* disebabkan karena adanya krisis ekonomi Indonesia pada masa tersebut sehingga Presiden atas dasar rekomendasi dari *International Monetary Fund* (IMF) pada

tanggal 20 September 1997 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997 tentang Penangguhan atau Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah atau BUMN. Karaha Bodas *Company* lalu mengajukan gugatan ganti rugi ke arbitrase Jenewa di Swiss sesuai dengan tempat yang telah dipilih oleh para pihak dalam perjanjian *Joint Operation Contract*. Dengan segala pertimbangan dalam penangguhan proyek ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan permohonan Pertamina untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa telah bertentangan dengan ketertiban umum.

4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah dan penegak hukum seharusnya memeriksa terlebih dahulu mengenai perjanjian yang terkait dengan keputusan yang akan dibuat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah tidak langsung menanggukhan suatu proyek, melainkan Pemerintah harus melakukan renegosiasi dengan pihak perusahaan swasta yaitu *G to B*.
2. Hendaknya majelis arbitrase harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pelaksanaan suatu arbitrase dimana sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak bahwa dalam menyelesaikan sengketa digunakan *choice of law* hukum Indonesia. Sehingga majelis arbitrase tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara.
3. Hendaknya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 perlu menjelaskan penjelasan yang lebih konprehensif terhadap makna ketertiban umum dalam pengaturan arbitrase sehingga tidak terdapat muatan yang multitafsir dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Aminuddin Ilma, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Charles Himawan, *Sejarah Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Singapura. Gunung Agung. 1980.
- David Kairupan. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1967.
- Mudrajad Kuncoro. *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Galang Press Group, 2000.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger. *Ekonomi Internasional*. Jakarta. Erlangga. 1990.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2016.

Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2015.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1998

Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2010.

Tinneke Louise Teguh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1998

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi New York 1958

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

C. JURNAL:

Asri Maretta dan M. Hudi Asrori, *Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 1999*, Jurnal Privat Law Volume 5, 2 Juli-Desember 2017

Bayu Tri Handoko, Jati Permana, Bimawan Yosodiningrat, M.Askin Tohari, Doddy Satyajit, *"History of Joint Operation Contract In Indonesia"*, Jurnal Proceedings World Geothermal Congress, April 2015.

Erni Dwita Silambi, *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Melalui Arbitrase Internasional"*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial tahun III nomor 6, Oktober 2012.

Ifada Qurrata A'yun Amalia, "*akibat hukum pembatalan perjanjian dalam putusan nomor 1572 k/pdt/2015 berdasarkan pasal 1320 dan 1338 kuh perdata*" Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

Suyanto dan Ayu Sulistya Ningsih, "*Pembatalan Perjanjian sepihak menurut pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat sebagai syarat sahnya perjanjian*", Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2013.

D. INTERNET:

Potensi Geowisata dan wanawisata Karah Bodas,
<http://kompasiana.com/ambukaka/54fdd53fa3> ,diakses pada tanggal 4 oktober 2019, pukul 14.3